



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEMANFAATAN ASET UNTUK TUJUAN PENDIDIKAN
DAN PENELITIAN DI BIDANG KESEHATAN SERTA DI BIDANG USAHA
PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 60 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bahwa pendapatan BLUD dapat bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan aset yang terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau untuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pelaksanaan praktek klinik keperawatan, maka perlu diatur tentang Pemanfaatan aset tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Aset Untuk Tujuan Pendidikan dan Penelitian di bidang Kesehatan serta di Bidang Usaha Penunjang Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan layanan umum (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2005 nomor 49,tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4503);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan

10. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2013 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 100);
13. Keputusan Walikota Parepare Nomor 475 Tahun 2010 tentang Penetapan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Umum Daerah dengan Status BLUD Penuh pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Andi Makkasau.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN ASET UNTUK TUJUAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN DI BIDANG KESEHATAN SERTA DI BIDANG USAHA PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A. MAKKASAU KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kota Parepare.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Walikota

- (3) Walikota adalah Walikota Parepare.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau, yang selanjutnya disebut RSUD Andi Makkasau adalah Perangkat Kelembagaan Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi dan/atau diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan yang secara operasional dilakukan melalui Pelayanan Rumah Sakit dan melakukan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
- (5) Kepala Rumah Sakit adalah pejabat yang diangkat sebagai Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut Direktur.
- (6) Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- (7) Aset adalah barang milik rumah sakit daerah andi makkasau kota parepare, termasuk jasa yang diberikan sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pelaksanaan praktek klinik keperawatan serta untuk keperluan usaha yang menunjang pelayanan kesehatan.
- (8) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta pelaksanaan praktek klinik keperawatan adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelaksanaan praktek klinik keperawatan yang memanfaatkan aset Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.
- (9) Tariff adalah imlana atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari inventasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

BAB II

**BAB II
PEMANFAATAN ASET**

**Bagian Kesatu
Pemanfaatan Aset untuk Pendidikan
dan penelitian di bidang kesehatan**

Pasal 2

- (1) Pemanfaatan Aset Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare di peruntukkan untuk keperluan Pendidikan dan Penelitian di bidang kesehatan.
- (2) Pendidikan dan Penelitian di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. praktek klinik keperawatan;
 - b. magang bagi mahasiswa dari Perguruan Tinggi Swasta;
 - c. studi banding/benchmarking;
 - d. kartu pengenalan/ID Card mahasiswa praktek;
 - e. study orientasi;
 - f. penggunaan ruangan/aula untuk seminar/pelatihan;
 - g. pemanfaatan asrama.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan Aset di Bidang Usaha Penunjang
Pelayanan Kesehatan**

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan Aset Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare di peruntukkan untuk keperluan Usaha Penunjang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Usaha Penunjang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kantin;
 - b. rumah tunggu pasien;
 - c. foto copy;
 - d. apotik;
 - e. pertokoan.

BAB III

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Biaya atas pemanfaatan aset untuk keperluan Pendidikan dan Penelitian di bidang kesehatan dan keperluan Usaha Penunjang Pelayanan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Khusus untuk keperluan bagi pendidikan negeri penetapan biaya pemanfaatan aset di rumah sakit umum daerah andi makkasau mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Hasil pemanfaatan dari aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh direktur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembagian jasa pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan penelitian, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 7 januari 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 7 januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 4